DOKUMEN
PERJANJIAN KERJASAMA

antara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

dan

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

tentang

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 2349/UN 41.6/TU/2023
Nomor : 519/UN48.8/KS/2023

Pada hari ini rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Recky H.E. Sendouw,SP.,MM., Ph.D** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, yang berkedudukan di Jalan Kampus FISH UNIMA, Kelurahan Tounsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, 95618 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed** : Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, berkedudukan di Jalan Udayana No.11, Singaraja, Bali dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Membina kerjasama yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado dan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Kerja sama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBKM (8 bentuk kegiatan pembelajaran) yang dilakukan secara daring, luring, atau gabungan keduanya pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado dan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

PASAL 3
PRINSIP KERJA SAMA

1. Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan.
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 4
TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.

2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pihak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional atau berasal dari sumber lain yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak naskah kerja sama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Manado
Jalan Kampus FISH UNIMA, Tounsaru, Tondano Selatan, 95618
U.p. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
Telepon : (0431) 32654
Faksimile: (0431) 32654
E-mail : fisunima.ac.id

PIHAK KEDUA :
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha

Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116
U.p. : Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
Telepon : (0362) 23884
Faksimile: (0362) 29884
E-mail : *fhisundiksha@gmail.com*

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
(2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya kesepakatan bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Recky H.E.Sendouw,SP.,MM.,Ph.D	**Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed**
NIP 19720428 200801 1 012	**NIP 19630310 198803 1 003**